

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya bermasyarakat, oleh sebab itu di dalam kehidupannya setiap makhluk sosial pasti selalu membutuhkan individu lainnya. Jual beli dikalangan dimasyarakat adalah kegiatan maupun rutinitas yang banyak dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi menurut hukum islam belum tentu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat umat muslim benar secara islam. Bahkan ada yang belum sama sekali mengetahui tentang apa saja ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli yang benar sesuai syariat.

Kegiatan jual beli didalam hukum Islam disebut dengan beruamalah yaitu cara orang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut ajaran Islam, orang-orang yang menganut agama itu diharuskan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang baik, adil, dan jujur, sehingga harta yang diperoleh dapat diridhoi oleh Allah dan diberkahi. Oleh karena itu, metode yang paling sesuai dan sesuai untuk mencari harta benda dalam Islam adalah dengan jual beli. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui berbagai aturan jual beli saat berdagang, hal ini menjadikan kegiatan jual beli sering kali melanggar aturan dalam hukum Islam.

Jual beli merupakan akad yang mengikat dalam kegiatan manusia yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks umum jual beli biasanya diartikan sebagai menjual, menukar, dan

mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut syara, jual beli adalah pertukaran harta (uang) untuk memperoleh sesuatu yang diizinkan, di mana manfaat dari barang tersebut diperbolehkan selamanya dan harus dilakukan melalui pembayaran uang.² Maksudnya adalah dengan melakukan praktik jual beli, kegiatan berinteraksi antara sesama manusia terhadap harta maupun benda dengan cara memenuhi syarat dan rukun tertentu yang sudah ditetapkan.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa, bahwa orang muslim dilarang melakukan perniagaan atau jual beli dengan cara yang batil atau membohongi untuk kepentingan diri sendiri hal ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwasanya Allah SWT melarang kita sebagai umat muslim mengambil dan memakan harta sesama muslim Dengan cara yang tidak benar (batil). Didalam konteks ini memiliki arti yang luas, termasuk melakukan transaksi menggunakan sistem bunga,

² Shobirin, jual beli dalam pandangan islam (*jurnal jual beli dalam pandangan islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015),241.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Jumanatul Ali, 2004),83.

serta transaksi yang mengandung resiko. Ayat Ini juga menjelaskan untuk menjamin bahwa objek di dalam jual beli harus sudah jelas sebelum dilakukannya transaksi jual beli. Jadi jika melakukan transaksi jual beli barang yang hendak diperjual belikan kepada pembeli harus sesuai aturan agar tidak ada yang merasa dirugikan nantinya dalam transaksi jual beli tersebut.

Jual beli merupakan suatu jenis usaha atau bisnis yang sangat diminati oleh semua orang, hal ini karena semua masyarakat tertarik dengan dunia bisnis, Namun, dalam berbisnis, penting untuk memiliki etika, karena setiap individu, baik pebisnis maupun pedagang yang terlibat dalam transaksi jual beli, harus memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Karena terdapat berbagai unsur penting yang harus di perhatikan dan dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Dapat diketahui Kegiatan bisnis meliputi produksi dan pengadaan barang serta jasa.⁴ Seorang pebisnis harus mengetahui aturan-aturan dalam menjalankan bisnisnya, agar bisnis yang dijalankan dilakukan dengan baik dan benar menurut etika bisnis Islam. Oleh karena itu, Bisnis adalah organisasi yang memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, termasuk layanan yang diberikan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Bisnis mencakup semua usaha di bidang pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, serta layanan yang berkaitan dengan pembuatan dan pemasaran barang dan jasa untuk konsumen.

⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu dan Managemen YKPN, 2007), 57.

Etika bisnis merupakan prinsip etika yang akan membedakan perilaku bisnis diantara yang baik dan yang buruk, yang benar maupun salah. Dalam etika bisnis, prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang membenarkan seorang perilaku usaha untuk pengaplikasian apa saja yang berada didalam dunia bisnis. Oleh karena itu etika bisnis merupakan suatu prinsip atau norma seorang yang menjalankan bisnis untuk menjunjung tinggi nilai dalam bertransaksi, berperilaku maupun berelasi untuk mencapai tujuan bisnis yang baik.⁵ Didalam dunia bisnis hal yang dikejar oleh pembisnis adalah mencari harta yang berkah dan halal, karena dengan melakukan praktik bisnis yang mengandung keberkahan dan kehalalan akan menjadikan seorang pembisnis menjadi berkah dan menciptakan kebahagiaan maupun kesejahteraan tidak hanya didunia namun diakhirat juga. Dalam meraih suatu keberkahan tentu pasti ada syaratnya, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah di gariskan dalam Islam. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik tidak akan terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya.

Desa Tiru Lor, yang terletak di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, merupakan desa dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi tanah yang subur, yang memungkinkan penduduk setempat untuk menanam buah nanas. Tanaman buah nanas yang bagus adalah yang memiliki daun yang lebar serta

⁵ Kurniasih setyagustina dkk, *Pasar Modal Syariah* (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 9.

menjalar. Selain kegiatan pertanian, terdapat aktivitas jual beli buah nanas yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat setempat.

Dalam praktik jual beli tanaman buah nanas di desa tiru lor, dilakukan dengan cara petani memberi informasi yang tidak jujur kepada pemborong. Petani mengatakan bahwa tanaman buah nanas yang ditawarkan berada dalam kondisi baik atau *grade* A dan ditanam di lahan dengan kualitas tanah yang subur. Informasi tersebut membuat pemborong merasa yakin untuk melanjutkan transaksi. Namun, seiring berjalannya waktu, pemborong mengetahui bahwa kualitas tanaman tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Tanaman tersebut ternyata terserang hama saat belum dibeli, yang berdampak pada penurunan hasil panen dan kualitas buah nanas. Akibatnya, pemborong merasa dirugikan karena hasil panen tidak memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, terdapat permasalahan terkait transaksi jual beli buah nanas di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri berkaitan dengan lemahnya tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya dalam sistem pembayaran secara cicilan (*tempo*). Dalam praktiknya, muncul persoalan yang melibatkan pihak ketiga, yakni pembeli akhir, yang sering kali tidak melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tindakan wanprestasi ini menyebabkan kerugian bagi pihak kedua (pemborong), karena pembayaran yang seharusnya diterima tidak terselesaikan, sehingga mengganggu kelancaran distribusi hasil panen dan menimbulkan ketidak pastian dalam rantai transaksi.

Pada permasalahan pertama diatas tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kejujuran dan transparan. Prinsip kejujuran dan transparan dalam melakukan bisnis dalam Islam kita ditekankan untuk berbuat kejujuran dan transparan terhadap apa yang akan dijual belikan. Rasulullah pun dalam melakukan jual beli selalu menekankan kepada dirinya untuk melakukan penjualan dengan transparan tanpa ada yang di sembunyikan. Karena supaya konsumen yang membelinya tidak merasa dirugikan dan keuntungan yang didapatkan adalah suatu tindakan yang benar-benar Halal.

Selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Islam menitik beratkan pada tanggung jawab dan gagasan tanpa mengesampingkan kebebasan individu, yakni dalam ajaran Islam, yang diinginkan adalah kebebasan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga seorang pemborong harus bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak hak pembeli, dan sebagai pembeli, juga harus memenuhi tanggung jawab dalam Transaksi yang ditentukan.

Dengan demikian, permasalahan yang paling utama terdapat pada kesenjangan yang dilakukan oleh kebanyakan petani, petani melakukan penjualan kepada pembeli rata-rata diusia kurang lebih 8 bulan atau masih tahapan 60% dalam perawatan. selanjutnya untuk perawatan itu sudah sepenuhnya tanggung jawab ada di pembeli, kalau ada kerusakan dan lain sebagainya itu pun juga tanggung jawab dan resiko pembeli, tetapi juga tergantung pada kesepakatan awal dalam transaksinya antara petani dan pemborong itu bagaimana. sementara jual beli tanaman nanas ini

dilakukan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun mereka hanya memikirkan salah satu pihak saja tanpa memikirkan resiko apa yang terjadi jika tanaman buah nanas ini dijual pada pemborong padahal pemborong juga akan menjual ke orang lain hal ini akan menjadikan pemborong sedikit merasa dirugikan. Oleh karena itu, peneliti mengkaji lagi secara mendetail mengenai jual beli tanaman buah nanas ini dengan menggunakan Etika Bisnis Islam untuk menyelesaikan permasalahan karena kegiatan praktik jual beli tanaman buah nanas ini mengharapkan agar praktik jual beli yang terjadi memiliki harapan pada pelaku bisnis yang muslim agar selalu mencari rezeki yang halal dan berkah maka peneliti mengkaji lebih mendetail mengenai jual beli tanaman buah nanas yang saat ini terjadi di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Maka dengan uraian permasalahan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai praktik jual tanaman buah nanas dari sisi etika bisnis Islam, melalui penelitian ini dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN BUAH NANAS DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, rumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Tanaman buah nanas di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana praktik jual beli Tanaman buah nanas di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri di tinjau dari Etika Bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli Tanaman buah nanas di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli buah Tanaman nanas di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri di tinjau dari Etika Bisnis Islam

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penting dilakukan karena memiliki harapan yang mampu menghasilkan informasi, yang dikemudian dapat memberikan jawaban dari permasalahan diatas. Serta penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat oleh berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis Peneliti mempunyai harapan dari penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli tanaman buah nanas di Desa Tiru Lor.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan terhadap sumberdaya alam yang terfokus dalam jual beli tanaman nanas.
 - b. Bagi Kampus UIN Syekh Wasil Kediri Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan penelitian

serta bahan referensi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

- c. Bagi Masyarakat Umum Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta tambahan pengetahuan yang terkait pada praktik jual beli tanaman buah nanas yang dikaji dengan Etika Bisnis Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROG. Oleh Nunik Widiastuti, mahasiswa dari IAIN Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa adanya praktik jual beli pada penetapan harga dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembelinya. Praktik dalam jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam transaksinya menggunakan penentuan harga.⁶ Terdapat permasalahan dalam perilaku penebas tidak amanah dalam pemanenan cengkeh dengan cara menunda panen untuk mendapatkan keuntungan lebih, dan disatu sisi perilaku petani pun juga tidak amanah karena telah mengambil cengkeh-cengkeh yang telah berjatuhan. Penelitian ini telah menggunakan metode penelitian kualitatif karena meneliti secara langsung untuk mendapatkan hasil penelitiannya yang dimana akan menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis. Dalam

⁶ Nunik Widiastuti, tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan didesa serah kecamatan pulung kabupaten Ponorogo, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024), 7.

persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang yaitu keduanya sama-sama membahas tentang jual beli berlandaskan hukum islam, serta jenis penelitian juga menggunakan metode penelitian kualitatif. sedangkan perbedaan pada penelitian sekarang yaitu terdapat perbedaan pada objek dan lokasi yang akan diteliti dan tinjauannya pada penelitian yang akan lebih fokus dan lebih mendalam pada praktik Etika bisnis islam.

2. Penelitian oleh Rahmad Hidayat, mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung. Yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih). Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu penelitian menunjukkan bahwa proses pemesanan nanas dilakukan oleh pengepul yang berkomunikasi dengan petani, di mana petani memberikan informasi mengenai lokasi kebun, jumlah buah, dan waktu panen. Dalam praktik jual beli di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ini Pengepul bertindak sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Prosesnya melibatkan pemesanan nanas yang akan segera dipanen, di mana petani menyatakan Langsung jumlah buah yang siap dan menetapkan harga dengan pengepul. Harga ditentukan saat akad menggunakan dua opsi: harga borongan atau satuan, dan pembayaran umumnya dilakukan dengan uang muka (DP). Jika setelah panen jumlah buah yang diterima kurang atau ada yang rusak, pengepul tetap membayar penuh tanpa mengurangi pembayaran Karena sudah ada

keepakatan awal. Namun, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena pembayaran uang muka bertentangan dengan ketentuan jual beli salam yang seharusnya dilakukan secara kontan.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan yang dimana data-datanya diperoleh langsung dari penelitian dan akan menghasilkan data penelitian deskriptif. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru yaitu sama-sama membahas suatu akad dalam jual beli sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum Islam saja sedangkan penelitian terbaru akan menggunakan tinjauan etika bisnis islam

3. Penelitian oleh M. Zezen Azizensen, Mahasiswa dari IAIN kediri, penelitian yang berjudul PRAKTEK JUAL BELI BIBIT TANAMAN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS UD. MUGI SUBUR DESA TEGALAN KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI). Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya praktik jual beli bibit tanaman persemai khususnya dibidang tanaman. mekanisme jual beli bibit dilakukan dengan cara pembeli melakukan pemesanan bibit sesuai yang diinginkan, jenis dan kualitasnya⁸. Dari penelitian ini permasalahan timbul di pengoplosan benih bibit yang di pesan konsumen. Praktek jual beli bibit tanaman ini secara umum telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, misalnya dalam proses produksi yang menggunakan media tanam berkualitas. Promosi yang dilakukan

⁷ Rahmad Hidayat, praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, (*Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023*),4.

⁸ M. Zezen Azizensen, praktek jual beli bibit tanaman ditinjau dari etika bisnis islam (studi kasus ud. Mugi subur desa tegalan kecamatan kandat kabupaten Kediri). (*Kediri: IAIN Kediri, 2018*) ,4.

pun tidak berlebihan. Meski demikian, terdapat beberapa catatan terkait kesesuaian dengan etika bisnis Islam, yaitu masalah keterlambatan pengiriman dan praktik pencampuran bibit berkualitas rendah saat pesanan sedang tinggi, yang dilakukan oleh UD. Mugi Subur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif berupa catatan observasi perilaku dan pernyataan tertulis. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan praktik jual beli berdasarkan etika bisnis Islam. Sementara itu, perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada objek jual beli, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan untuk analisis.

4. Penelitian oleh Muhamad Muzaki, mahasiswa dari UIN Malang. Karya ilmiah yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEBAS DALAM PERSEPEKTIF MAQASHIDUS SYARIAH IMAM AL-SYATHIBI, penelitian Ini menjelaskan bahwasanya adanya praktik jual beli sistem tebas jeruk yang ada di kabupaten Jember yang didalamnya melibatkan transaksi jual beli antara pedagang dan pembelinya.⁹ Pada proses jual belinya akan melalui beberapa tahapan yang pertama petani akan menawarkan barangnya kepada si pembeli dan selanjutnya pembeli akan melakukan survei atupun pengecekan pada lahan tanaman tersebut. Setelah dirasa cocok makan pembeli akan menentukan harganya dan melakukan praktik jual belinya, pada pembayarannya pembeli akan membayar dengan uang muka atau

⁹ Muhamad Muzaki, praktik jual beli sistem tebas dalam perspektif Maqashidus syariah imam al-syathibi, (malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 27.

panjer sebagai simbol bahwa barang yang ditawarkan telah dibeli oleh pemborong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan yang dimana data-datanya diperoleh dari hasil penelitian secara langsung. Dalam persamaa penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah sama sama membahas tentang jual beli berlandaskan hukum islam, dan dalam penelitiannya sama sama menggunakan penelitian kualitatif yang langsung terjun kelapangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian sekarang yaitu terdapat perbedaan pada lokasi yang akan diteliti dan tinjauannya pada penelitian terdahulu memakai maqhasiq syariah sedangkan penelitian yang terbaru akan membahas lebih mendalam menggunakan tinjauan etika bisnis islam.

5. Penelitian oleh Nur Isnaini, mahasiswa STAIN Kediri, Sekripsi yang berjudul PERILAKU PEDAGANG SAPI DALAM JUAL BELI DI PASAR WAGE DESA TERTEK KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa perdagangan sapi di pasar Wage yang bertepatan di kecamatan pare belum sepenuhnya melakukan jual beli dengan memperhatikan etika bisnis islam. Masih banyak pedagang yang menjualnya dengan cara melebih-lebihkan kualitas sapinya agar pembeli tertarik untuk membelinya.¹⁰ Hal ini sangatlah tidak termasuk didalam prinsip etika bisnis islam. Maka dari itu penelitian meneliti permasalahan ini untuk mengetahui kebenaran yang terjadi dan bisa melakukan pengarahan untuk memperhatikan praktik jual beli yang

¹⁰ Nur Isnaini, perilaku pedagang sapi dalam jual beli di pasar Wage desa tertekan kecamatan pare kabupaten Kediri ditinjau dari etika bisnis islam. (*Kediri: STAIN Kediri, 2017*),5.

sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang terjadi langsung dalam lapangan untuk dituliskan pada penelitiannya. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat pada praktiknya yaitu terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek permasalahan serta tinjauan yang akan di gunakan, penelitian sekarang akan menggunakan penelitian dengan tinjauan etika bisnis islam. Yang dimana didalamnya mengandung berbagai ketentuan-ketentuan dalam melakukan suatu bisnis jual beli.